

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

- Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
 11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.22.653 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
 13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

7. Izin Gangguan Perusahaan Industri yaitu Izin atas kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayaan industri.
8. Izin Gangguan Perusahaan Non Industri yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi termasuk penyimpanan barang/ pergudangan;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.

24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah Izin mendirikan Perusahaan Industri dan Perusahaan Non Industri yang dapat menimbulkan kerugian dan gangguan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh mendirikan Perusahaan Industri dan Perusahaan Non Industri dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 6

Tata Cara Memperoleh Izin adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Wajib Retribusi untuk mendapatkan Izin Gangguan Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).

b. Membuat ..

- b. Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati c/q, Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 1. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 2. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;
 3. Materai @, Rp.3.000,- sebanyak 3 lembar;
 4. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan;
 5. Surat pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh Kepala Desa / Lurah;
 6. Rekomendasi dari Camat;
 7. Surat Pernyataan pemohon tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan;
 8. Surat Keterangan Fiskal (Surat Keterangan pelunasan Pajak / Retribusi yang terkait);
 9. Membayar biaya Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan;
 10. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisir.
- B. Setiap Wajib Retribusi untuk mendapatkan Izin Gangguan Perusahaan Non Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan ini harus memenuhi ketentuan dan melampirkan sebagai berikut :
- a. Mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
 - b. Membuat Surat Permohonan Izin yang ditujukan kepada Bupati c/q, Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 1. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 2. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;
 3. Materai @, Rp.3.000,- sebanyak 3 lembar;
 4. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan;
 5. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah.
 6. Surat Pernyataan pemohon tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan;
 7. Surat Keterangan Fiskal (Surat Keterangan pelunasan Pajak / Retribusi yang terkait).
 8. Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), (4) dan ayat (5) dalam Peraturan ini selain ketentuan poin b.1 s/d b.7 harus melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisir.

BAB V
PENDAFTARAN ULANG
Pasal 7

Setiap Wajib Retribusi yang Mendaftar Ulang Izin harus memenuhi ketentuan dan melampirkan sebagai berikut :

- a. Mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- b. Sertifikat Izin yang asli untuk dilegalisir sebagai sudah didaftar ulang;
- c. Materai @, Rp.3.000,- sebanyak 2 lembar;
- d. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan;
- e. Surat pernyataan kegiatan termaksud masih berlangsung diketahui oleh Kepala Desa / Lurah;
- f. Surat Pernyataan pemohon tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan;
- g. Surat Keterangan Fiskal (Surat Keterangan pelunasan Pajak / Retribusi yang terkait).

BAB VI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAU PENGGANTIAN MEREK
Pasal 8

Perusahaan yang mengalihkan kepemilikan atau penggantian merek usahanya harus memenuhi ketentuan dan melampirkan sebagai berikut :

- a. Mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- b. Membuat Surat Permohonan pengalihan atau penggantian merek usaha Izin yang ditujukan kepada Bupati c/q,Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 1. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 2. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;
 3. Materai @, Rp.3.000,- sebanyak 3 lembar;
 4. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan;
 5. Rekomendasi dari Camat;
 6. Surat Pernyataan pemohon tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan;
 7. Foto copy Akte Pengalihan Kepemilikan atau Penggantian Merek yang dilegalisir;
 8. Surat Keterangan Fiskal (Surat Keterangan pelunasan Pajak / Retribusi yang terkait).

BAB VII ...

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas Lingkungan, Lokasi, Tingkat Gangguan, Jenis Usaha dan Jenis bangunan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan Industri dan Non Industri.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Izin Gangguan Perusahaan Industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Lingkungan dan tarif.

No	Lingkungan	Tarif
1	Lingkungan industri/kawasan industri	Rp. 200,-
2	Lingkungan pertokoan	Rp. 275,-
3	Lingkungan pasar	Rp. 275,-
4	Lingkungan pemukiman	Rp. 350,-
5	Lingkungan pergudangan	Rp. 225,-
6	Lingkungan sosial	Rp. 500,-

- b. Lokasi dan Indek.

No	Lokasi	Indek
1	Jalan Utama	1
2	Jalan Sekunder	2
3	Jalan Lingkungan	3

c. Gangguan ...

c. Gangguan dan Indek.

No	Gangguan	Indek
1	Besar	3
2	Menengah	2
3	Kecil	1

d. Luas Bangunan dan Indek

No	Luas Bangunan	Indek
1	< 100 M ²	1
2	> 101 M ² – 1.000 M ²	0.90
3	> 1.000 M ²	0.75

2. Izin Gangguan Perusahaan Non Industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Lingkungan dan tarif

No	Lingkungan	Tarif
1	Pusat kawasan niaga	Rp. 300,-
2	Kawasan niaga	Rp. 250,-
3	Perkantoran	Rp. 300,-
4	Campuran	Rp. 300,-
5	Industri/kawasan industri/pegudangan	Rp. 200,-
6	Pendidikan	Rp. 350,-
7	Pemukiman	Rp. 350,-

b. Lokasi dan Indek.

No	Lokasi	Indek
1	Jalan Propinsi inti kota Kecamatan	3
2	Jalan Propinsi pinggiran kota Kecamatan	2
3	Jalan Kabupaten inti kota Kecamatan	2
4	Jalan Kabupaten pinggiran kota Kecamatan	1,5

5	Jalan lingkungan inti kota Kecamatan	1,5
6	Jalan lingkungan pinggiran kota Kecamatan	1,5

c. Gangguan ...

c. Gangguan dan Indeks.

No	Gangguan	Indek
1	Besar	3
2	Menengah	2
3	Kecil	1,5

d. Luas Bangunan dan Indeks.

No	Luas Bangunan	Indek
1	24 M ²	3
2	25 M ² – 40M ²	2.5
3	41 M ² - 100 M ²	2.25
4	101 M ² - 500 M ²	1.5
5	501 M ² – 1.000 M ²	1
6	1.001 M ² –s/d seterusnya	1

e. Jenis Usaha dan indeks.

No	Jenis Usaha	Indek
1	Usaha hewan peliharaan	3
2	Hotel, Penginapan dan sejenisnya	3
3	Hiburan dan pariwisata	3
4	Angkutan	2
5	Perbengkelan	2
6	Dagang	1,5
7	Perbankan dan keuangan	1,5
8	Rumah sakit, klinik	1
9	Usaha lainnya	1

f. Jenis bangunan dan indeks.

No	Jenis Bangunan	Indek
1	Permanen Lux	3
2	Permanen	2
3	Semi permanen	1
4	Darurat	0.75

3. Untuk perusahaan klasifikasi jenis usaha Jasa Pembangunan (Kontraktor) adalah sebagai berikut :

- a. Golongan K3, K2 Rp. 750.000,-
- b. Golongan K1 Rp. 1.000.000,-
- c. Golongan Menengah Rp. 1.500.000,-
- d. Golongan Besar Rp. 2.500.000,-

4. Untuk ...

4. Untuk perusahaan klasifikasi jenis usaha Jasa Konsultan adalah sebagai berikut :

- a. Golongan Kecil Rp. 750.000,-
- b. Golongan Menengah Rp. 1.000.000,-
- c. Golongan Besar Rp. 1.500.000,-

5. Untuk perusahaan klasifikasi jenis usaha Penyediaan Barang dan Jasa (leveransier) adalah sebagai berikut :

- a. Golongan K3, K2 Rp. 750.000,-
- b. Golongan K1 Rp. 1.000.000,-
- c. Golongan Menengah Rp. 1.500.000,-
- d. Golongan Besar Rp. 2.500.000,-

Pasal 12

- (1) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan Perusahaan Industri yaitu Lingkungan dan tarif x Lokasi dan Indek x Gangguan dan Indek x Luas Bangunan dan Indek.
- (2) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan Perusahaan Non Industri yaitu Lingkungan dan tarif x Lokasi dan Indek x Gangguan dan Indek x Luas Bangunan dan Indek x Jenis Usaha dan index x Jenis bangunan dan index.

Pasal 13

- (1) Besarnya Retribusi Daftar Ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari yang tertera dalam Surat Izin Yang Pertama.
- (2) Perusahaan yang mengalihkan kepemilikan atau mengganti merek usahanya dipungut Retribusi sebesar yang tertera pada Surat Izin Yang Pertama ditambah sebesar 50 % (lima puluh persen).

**BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

**BAB XI
MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 15

Masa Izin adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun, saat retribusi terutang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

BAB XII ...

**BAB XII
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII
TATA CARA PENETAPAN**

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Biaya operasional sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pembagian Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Penagihan ...

- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Retribusi Izin Gangguan sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.
pada tanggal 09 Juni 2005.

BUPATI SERDANG BEDAGAI

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal : 18 Agustus 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NASRUN HUSIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 23 TAHUN 2005
SERI C NOMOR 23

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 23 TAHUN 2005**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Kerugian dan gangguan dimaksud pada Pasal ini adalah kerugian yang bersifat fisik dan psikologis.
- Pasal 4 s/d 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 17 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 18 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 19 : ayat (2) adalah berupa anggaran yang ditampung dalam APBD sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.

- Pasal 21 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam
KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam
KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang
telah diterbitkan.
- Pasal 24 s/d 25 : Cukup jelas